



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 410/Kep. 690 – DPMD/2020  
TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI KEGIATAN  
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT  
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi anak usia sekolah yang putus sekolah atau beresiko putus sekolah karena terdampak pandemi *Corona Virus Disease-19*, perlu menetapkan desa lokasi kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat dengan berdasar pada keterwakilan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 27/PMD.04.03/IX/2020 Tanggal 9 September 2020 Hal Kegiatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Rangka Monitoring dan Penanganan Anak Tidak Sekolah/Anak Beresiko Putus Sekolah sebagai Dampak Pandemi Covid-19, perlu menetapkan Desa Lokasi Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang .....2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42).

Memperhatikan: Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 27/PMD.04.03/IX/2020 Tanggal 9 September 2020 Hal Kegiatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Rangka Monitoring dan Penanganan Anak Tidak Sekolah/Anak Beresiko Putus Sekolah sebagai Dampak Pandemi Covid-19.

MEMUTUSKAN : .....4


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Majalengka dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kriteria Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Kategori perkembangan desa;
  - b. Keterwakilan desa;
  - c. Desa yang berada di sekitar Ibukota Kabupaten dan yang berada di luar Ibukota Kabupaten serta dukungan sumber daya desa meliputi Sumber Daya Manusia maupun infrastruktur desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 410/Kep. 690 – DPMD/2020  
 Tanggal : 2 Oktober 2020  
 Tentang : PENETAPAN DESA LOKASI KEGIATAN  
 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN  
 BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN  
 MAJALENGKA.

DESA LOKASI KEGIATAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN BERBASIS  
 MASYARAKAT KABUPATEN MAJALENGKA

NO	KECAMATAN	DESA	STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN
1	Kertajati	Kertajati	Mandiri
2	Malausma	Girimukti	Maju
3	Majalengka	Cibodas	Berkembang
4	Jatiwangi	Leuweunggede	Berkembang
5	Sindangwangi	Ujungberung	Berkembang

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI